



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 270/PUU-XXIII/2025**

**Tentang
Eksistensi Ibu Kota Negara**

- Pemohon** : Zulkifli
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU 3/2022) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU 21/2023) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 39 dan Pasal 41 UU 3/2022 sebagaimana telah diubah dengan UU 21/2023 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Senin, 2 Februari 2026.
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 39 dan Pasal 41 UU 3/2022 sebagaimana telah diubah dengan UU 21/2023. Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 39 dan Pasal 41 UU 3/2022 sebagaimana telah diubah dengan UU 21/2023 terutama setelah terbitnya UU tentang Daerah Khusus Jakarta menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon yang dijamin Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* pengujian Pasal 39 dan Pasal 41 UU 3/2022 sebagaimana telah diubah dengan UU 21/2023 terhadap UUD NRI tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, setelah Mahkamah membaca secara saksama alasan permohonan, telah ternyata Pemohon tidak memberikan argumentasi hukum yang jelas dan memadai (komprehensif) ihwal pertentangan norma dalam pasal-pasal *a quo* termasuk terhadap setiap materi muatan norma yang ada pada setiap ayat dalam pasal-pasal yang diujikan dengan batu ujinya. Dalam hal ini, Pemohon justru lebih banyak menguraikan konflik norma antara UU Ibu Kota Negara dan UU Provinsi Daerah Khusus Jakarta terkait status Ibu kota negara yang menurut Pemohon saling bertentangan dalam kedua UU tersebut. Menurut Mahkamah, adanya uraian argumentasi hukum yang jelas dan memadai (komprehensif) mengenai alasan pertentangan norma

undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian yang terdapat dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 merupakan syarat fundamental yang menjadi dasar dalam penilaian pengujian undang-undang di Mahkamah sebagaimana diatur dalam UU MK dan PMK 7/2025.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati petitum permohonan Pemohon, pada bagian petitum primer angka 2, Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 39 dan Pasal 41 UU 3/2022 sebagaimana diubah dengan UU 21/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3) tentang prinsip negara hukum dan Pasal 28D ayat (1) tentang jaminan kepastian hukum yang adil. Namun selanjutnya, pada petitum primer angka 3, Pemohon juga memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 39 dan Pasal 41 UU 3/2022 sebagaimana diubah dengan UU 21/2023 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Terhadap kedua rumusan petitum *a quo*, di satu sisi Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 39 dan Pasal 41 UU 3/2022 sebagaimana diubah dengan UU 21/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 khususnya Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1), sementara di sisi lain, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan norma Pasal 39 dan Pasal 41 UU 3/2022 sebagaimana diubah dengan UU 21/2023 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat tanpa dirumuskan secara alternatif. Dalam batas penalaran yang wajar, menurut Mahkamah rumusan kedua petitum tersebut adalah tidak bersesuaian atau saling bertentangan, karena petitum dirumuskan secara kumulatif. Oleh karena itu, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, petitum yang demikian hanya dapat dibenarkan sepanjang satu sama lainnya dirumuskan secara alternatif, sehingga Mahkamah dapat memilih untuk menilai di antara petitum yang dimohonkan oleh Pemohon. Dengan demikian, berdasarkan rumusan petitum yang bersifat kumulatif dimaksud Mahkamah tidak dapat memahami petitum sesungguhnya yang dikehendaki oleh Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 39 dan Pasal 41 UU 3/2022 sebagaimana diubah dengan UU 21/2023.

Di samping itu, dalam petitum berikutnya, yakni petitum subsidair angka 1, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memberikan penafsiran konstitusional yang mengikat terhadap Pasal 39 dan Pasal 41 UU 3/2022 sehingga tidak menimbulkan konflik norma dengan undang-undang lain yang sederajat, menjamin kepastian hukum mengenai status ibu kota negara serta menjaga tertib penyelenggaraan negara. Dalam petitum subsidair angka 2, Pemohon juga memohon kepada Mahkamah untuk menegaskan bahwa selama Keputusan Presiden mengenai pemindahan ibu kota negara belum ditetapkan, status Jakarta sebagai ibu kota negara secara hukum tetap melekat dan tidak dapat dianggap berakhir atau ditiadakan oleh pengaturan peraturan perundang-undangan lainnya. Rumusan petitum demikian adalah rumusan petitum yang tidak jelas atau setidaknya tidak sesuai dengan kelaziman petitum dalam permohonan pengujian undang-undang. Sebab, petitum yang benar seharusnya “norma pasal undang-undang yang dimohonkan pengujian harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat” atau “norma pasal undang-undang yang dimohonkan pengujian harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ...”

Bahwa oleh karena di dalam alasan-alasan permohonan (posita) tidak terdapat uraian dan argumentasi hukum yang jelas dan memadai (komprehensif) mengenai alasan pertentangan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian, dan adanya rumusan antar petitum Pemohon yang bersifat kontradiktif serta tidak lengkap dan tidak lazim sehingga tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscur*).

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.